ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH - KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 2016

PERMENKEU RI NOMOR 173/PMK.05/2016 TANGGAL 17 NOPEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No. 1745)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.05/2015 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

- ABSTRAK : bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Pemerintah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Permenkeu RI No. 168/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 1340);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, yaitu tentang penyusunan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah. Ketentuan pada Pasal 7 diubah, yaitu tentang Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah. Ketentuan Pasal 8 diubah, yaitu tentang seleksi penerima Bantuan. Ketentuan Pasal 10 diubah, yaitu tentang Pengadaan barang dan/atau Jasa. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, yaitu tentang Perjanjian kerja sama. Ketentuan Pasal 18 diubah, yaitu tentang Pencairan dana bantuan operasional. Ketentuan Pasal 19 diubah, yaitu tentang permohonan pencairan dana bantuan operasional. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 20 diubah, yaitu tentang SPP. Ketentuan Pasal 21 diubah, yaitu tentang Penerima Bantuan Pemerintah. Ketentuan Pasal 22 dihapus. Ketentuan Pasal 25 diubah, yaitu bantuan sarana/prasarana. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, yaitu tentang Perjanjian kerja sama. Ketentuan Pasal 28 diubah, yaitu tentang Pencairan dana bantuan sarana/prasarana. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, yaitu tentang lampiran permohonan pencairan dana. Ketentuan Pasal 30 diubah, yaitu tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan. Ketentuan Pasal 33 diubah, yaitu tentang bantuan rehabilitasi. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34 diubah, yaitu tentang Pencairan dana bantuan rehabilitasi dalam bentuk uang. Ketentuan Pasal 35 diubah, yaitu tentang tahapan Pencairan dana bantuan. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35A. Ketentuan Pasal 36 diubah, yaitu tentang laporan pertanggungjawaban bantuan. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 40 diubah, yaitu tentang Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah. Ketentuan Pasal 42 diubah, yaitu tentang laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 53A.

CATATAN : - Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 sehingga menjadi sebagaimana tercantum.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, dan Pedoman umum dan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah mulai Tahun Anggaran 2017 ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Nopember 2016 dan diundangkan pada tanggal 17 Nopember 2016.

Lampiran Halaman 26 – 33.